



Peningkatan Peran “Konsiliasi” dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Wagiman¹, Sukh Pawen Jit Kaur²

¹⁻² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Email: wagiman.martedjo@uta45jakarta.ac.id¹, pawenmrd@gmail.com²

Abstract. Conciliation is one form of Alternative Dispute Resolution (ADR) that holds great potential for resolving disputes efficiently, participatively, and peacefully outside the courtroom. However, in the Indonesian legal practice, the role of conciliation remains limited and is less popular compared to mediation and arbitration. The main obstacles hindering the development of this mechanism include low public and legal practitioners' awareness, the absence of adequate technical regulations, and the lack of professional conciliation institutions. In fact, conciliation aligns well with Indonesia's legal culture that emphasizes deliberation and consensus. The purpose of this article is to examine the effectiveness of the legal framework for conciliation in Indonesia, identify the barriers to its implementation, and formulate strategies to strengthen conciliation within the national legal system. This study employs a normative juridical method with a statutory and doctrinal approach, complemented by analysis of applicable legislation and legal literature. The findings reveal that conciliation lacks a strong and operational legal framework. The absence of procedural standards, supervisory mechanisms, and training systems for conciliators hampers its effectiveness. On the other hand, conciliation has great potential to reduce the burden on courts, expedite dispute resolution, and preserve good relationships between parties. The article concludes that a comprehensive legal reform is urgently needed, including specific regulations, the establishment of independent conciliation institutions, and public education, so that conciliation can play a strategic role in the national dispute resolution system.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Conciliation, Legal Effectiveness, Legal Reform, Non-Litigation.

Abstrak. Konsiliasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa secara efisien, partisipatif, dan damai di luar pengadilan. Namun dalam praktik hukum di Indonesia, peran konsiliasi masih minim, kalah populer dibanding mediasi dan arbitrase. Rendahnya pemahaman masyarakat dan praktisi hukum, ketiadaan regulasi teknis yang memadai, serta belum terbentuknya lembaga konsiliasi yang profesional menjadi kendala utama dalam pengembangan mekanisme ini. Padahal, konsiliasi sangat relevan dengan budaya hukum Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji efektivitas kerangka hukum konsiliasi di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang menghalangi penerapannya, serta merumuskan strategi penguatan konsiliasi dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal, disertai analisis terhadap praktik perundang-undangan yang berlaku dan studi literatur hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konsiliasi belum memiliki kerangka hukum yang kuat dan operasional. Tidak adanya standar prosedural, mekanisme pengawasan, dan sistem pelatihan bagi konsiliator menghambat efektivitasnya. Di sisi lain, konsiliasi berpotensi besar mengurangi beban pengadilan, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa diperlukan pembaruan hukum secara menyeluruh, mulai dari regulasi khusus, pembentukan lembaga konsiliasi independen, hingga edukasi publik, agar konsiliasi dapat memainkan peran strategis dalam sistem penyelesaian sengketa nasional.

Kata kunci: Konsiliasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Efektivitas Hukum, Reformasi Hukum, Non-Litigasi.

1. PENDAHULUAN

Dalam praktik penyelesaian hukum di Indonesia, pendekatan litigasi masih menjadi pilihan utama banyak pihak dalam menyelesaikan sengketa. Padahal, sistem litigasi memiliki berbagai kelemahan, seperti proses yang berbelit-belit, biaya yang tinggi, dan waktu penyelesaian yang lama. Hal tersebut menyebabkan perlunya dorongan terhadap penggunaan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai jalan keluar dalam mengatasi keterbatasan sistem peradilan konvensional. Salah satu bentuk APS yang masih kurang dikenal namun memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah konsiliasi (Harahap, 2016).

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui campur tangan pihak ketiga netral (konsiliator) yang memberikan saran atau solusi kepada para pihak yang bersengketa (Putra, 2024). Berbeda dengan mediasi yang sifatnya fasilitatif, konsiliasi bersifat lebih proaktif dalam menawarkan penyelesaian, meskipun saran tersebut tetap tidak mengikat kecuali disepakati oleh para pihak. Dalam hukum positif Indonesia, konsiliasi telah dikenal dan diatur dalam beberapa peraturan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun, dalam praktiknya, konsiliasi kerap diabaikan atau tidak digunakan secara optimal oleh para pihak yang bersengketa.

Ketidakterkenalan mekanisme konsiliasi bukan berarti metode ini tidak relevan. Sebaliknya, dalam beberapa yurisdiksi negara lain, konsiliasi telah menjadi bagian penting dalam sistem penyelesaian sengketa. Negara seperti Australia, Kanada, dan Jerman memberikan ruang yang cukup besar bagi konsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan dalam berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, konsumen, dan lingkungan. Di Indonesia, potensi pengembangan konsiliasi masih terbuka lebar mengingat banyaknya perkara perdata dan hubungan industrial yang seharusnya dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Namun, ada sejumlah kendala dalam penerapan konsiliasi di Indonesia. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat dan praktisi hukum tentang manfaat dan mekanisme konsiliasi. Kedua, belum adanya sistem pelatihan dan sertifikasi yang jelas bagi para konsiliator. Ketiga, tidak adanya lembaga konsiliasi yang berdiri secara khusus dan kredibel yang dapat memfasilitasi proses konsiliasi secara profesional (Mertokusumo, 2013). Keempat, regulasi yang ada belum memberikan penjelasan teknis dan operasional yang rinci mengenai pelaksanaan konsiliasi secara efektif.

Selain itu, sistem peradilan Indonesia juga belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap konsiliasi. Sering kali, para pihak lebih diarahkan ke mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan, padahal konsiliasi sebagai jalur non-litigasi juga layak mendapatkan perlakuan yang sama dalam sistem hukum kita. Ketidakeimbangan ini menyebabkan peran konsiliasi cenderung stagnan dan tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Padahal dari sisi filosofi hukum, konsiliasi sangat relevan dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai lokal seperti *rembuk desa*, adat permusyawaratan, dan upaya damai dalam hukum adat merupakan bentuk konsiliasi tradisional yang sudah dikenal sejak lama dalam Masyarakat (Soekanto, 2018). Maka,

revitalisasi mekanisme konsiliasi sejatinya bukan hanya modernisasi dalam konteks hukum formil, tetapi juga upaya penghidupan kembali nilai-nilai hukum lokal yang berorientasi pada keadilan substantif. Dari sudut pandang efisiensi hukum, konsiliasi mampu memberikan alternatif penyelesaian yang cepat, murah, dan tidak memutus hubungan baik antara para pihak. Hal ini sangat penting terutama dalam sengketa bisnis atau perdata yang bersifat jangka panjang. Konsiliasi juga dapat mencegah eskalasi konflik dan mengurangi beban perkara di pengadilan yang setiap tahun semakin meningkat.

Dalam praktik hubungan industrial, misalnya, meskipun UU No. 2 Tahun 2004 telah mengatur konsiliasi, kenyataannya para pihak lebih memilih langsung membawa perkara ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan konsiliasi belum menjadi pilihan yang dianggap utama. Padahal, penyelesaian secara damai melalui konsiliasi dapat menjaga hubungan kerja antara buruh dan pengusaha, serta memberikan hasil yang lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak. Secara kelembagaan, diperlukan pembentukan pusat konsiliasi independen yang dapat berperan sebagai fasilitator proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga tersebut perlu diisi oleh konsiliator yang tersertifikasi dan memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Selain itu, dukungan pemerintah melalui penguatan regulasi, pendidikan publik, serta integrasi konsiliasi dalam kurikulum hukum juga menjadi langkah penting dalam mendorong peran konsiliasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsiliasi memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan budaya hukum Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan peran konsiliasi tidak hanya menjadi kebutuhan sistem peradilan modern, tetapi juga merupakan amanat moral dan budaya dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang berkeadilan.

Jurnal ini akan mengkaji bagaimana posisi dan potensi konsiliasi dalam kerangka APS di Indonesia, menelaah kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta merumuskan strategi penguatan peran konsiliasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk:

- Menganalisis hambatan dalam penerapan konsiliasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.
- Menganalisis efektivitas kerangka hukum yang mengatur tentang konsiliasi dalam penyelesaian sengketa di Indonesia saat ini.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan konsiliasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia?
- Bagaimana efektivitas kerangka hukum yang mengatur tentang konsiliasi dalam penyelesaian sengketa di Indonesia saat ini?

2. METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan (Haris Budiman, 2021). Metodologi yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pahlevi, 2021). Penulisan ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian keperpustakaan (*library research*) seperti menggunakan bahan keperpustakaan; karya ilmiah maupun jurnal-jurnal ilmiah, juga mempelajari perundang-undangan pada saat itu yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Dalam Penerapan Konsiliasi Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia

Konsiliasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang memungkinkan para pihak menyelesaikan konflik melalui bantuan pihak ketiga yang netral (*konsiliator*), yang memberikan usulan penyelesaian kepada para pihak. Namun berbeda dengan arbitrase, usulan tersebut tidak bersifat mengikat kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Di Indonesia, mekanisme konsiliasi telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum, namun dalam praktiknya masih belum berkembang secara optimal dan cenderung tersisih oleh bentuk APS lain seperti mediasi dan arbitrase.

Salah satu permasalahan mendasar dalam pengembangan konsiliasi di Indonesia adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap eksistensi dan manfaat mekanisme ini. Sebagian besar masyarakat masih mengidentikkan penyelesaian sengketa dengan proses peradilan formal, padahal banyak sengketa yang justru lebih sesuai diselesaikan secara damai melalui pendekatan informal seperti konsiliasi. Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi penyebab utama mengapa konsiliasi belum dipilih sebagai jalur utama dalam penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, tidak adanya regulasi yang komprehensif dan teknis mengenai konsiliasi turut menjadi penghambat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya menyebutkan konsiliasi secara singkat, tanpa menjabarkan mekanisme operasionalnya secara rinci. Sementara itu, mediasi sudah memiliki dasar hukum yang lebih kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang mengatur proses dan tahapan mediasi di pengadilan. Akibatnya, konsiliasi tampak seperti “saudara tiri” dalam sistem APS Indonesia yang masih kekurangan perhatian.

Kurangnya infrastruktur kelembagaan yang mendukung jalannya proses konsiliasi menjadi kendala serius lainnya. Di Indonesia, belum terdapat lembaga khusus dan independen yang fokus menangani proses konsiliasi secara profesional sebagaimana halnya lembaga arbitrase seperti BANI. Tanpa adanya institusi yang menaungi, konsiliasi menjadi sulit dikembangkan secara terorganisir, baik dari sisi pelatihan konsiliator, penjaminan kualitas, maupun pengawasan profesionalisme dalam pelaksanaannya (Ali, 2010).

Sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang konsiliasi juga masih sangat terbatas. Profesi konsiliator belum dikenal luas di masyarakat hukum Indonesia. Tidak adanya skema pelatihan dan sertifikasi resmi yang diakui negara untuk profesi ini menyebabkan kualitas pelaksanaan konsiliasi menjadi tidak seragam. Banyak kasus yang diselesaikan melalui konsiliasi tidak berhasil karena konsiliator kurang memahami teknik penyelesaian konflik atau tidak mampu menjaga netralitas.

Padahal, jika ditinjau dari keunggulannya, konsiliasi memiliki sejumlah nilai lebih dibandingkan dengan jalur litigasi maupun bentuk APS lainnya. Konsiliasi bersifat fleksibel, tidak formal, dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang memungkinkan kedua pihak aktif mencari solusi bersama. Konsiliator berperan sebagai pihak yang tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga memberikan saran atau proposal penyelesaian yang adil dan rasional. Hal ini sangat membantu ketika pihak-pihak bersengketa menemui jalan buntu dalam negosiasi langsung (Mulyadi, 2020).

Konsiliasi juga sangat sesuai untuk diterapkan dalam sengketa-sengketa yang melibatkan relasi jangka panjang, seperti perselisihan hubungan industrial, konflik kontraktual dalam bisnis, dan sengketa keluarga. Hal ini karena hasil konsiliasi biasanya tidak menimbulkan relasi yang putus antar pihak, sehingga potensi pemulihan hubungan setelah sengketa lebih besar dibandingkan putusan pengadilan yang cenderung bersifat menang-kalah.

Aspek budaya hukum Indonesia pun sesungguhnya mendukung berkembangnya konsiliasi. Budaya musyawarah dan mufakat telah lama hidup dalam tatanan masyarakat tradisional di berbagai daerah di Indonesia. Mekanisme penyelesaian konflik secara damai di

tingkat desa, komunitas adat, dan masyarakat lokal sesungguhnya telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar konsiliasi, seperti netralitas pihak ketiga, kesukarelaan para pihak, dan penyelesaian tanpa paksaan hukum (Soekanto, 2018). Sayangnya, sistem hukum formal justru kurang memberi tempat pada warisan nilai-nilai tersebut dan lebih menekankan pada pendekatan legalistik formal.

Dari perspektif pembaharuan hukum (legal reform), konsiliasi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem penyelesaian sengketa nasional. Langkah-langkah strategis perlu dilakukan, antara lain dengan memperkuat dasar hukum konsiliasi secara eksplisit melalui peraturan perundang-undangan, membentuk lembaga konsiliasi yang independen dan profesional, serta menyusun kurikulum dan pelatihan sertifikasi bagi calon konsiliator. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu mengadopsi konsiliasi ke dalam sistem peradilan dengan cara yang serupa dengan mediasi, yaitu menjadikan konsiliasi sebagai prasyarat sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan (Mertokusumo, 2013).

Tidak kalah penting adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang manfaat konsiliasi. Program-program penyuluhan dapat melibatkan akademisi, organisasi profesi hukum, dan LSM agar konsiliasi dapat lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat sebagai alternatif utama dalam menyelesaikan konflik. Penguatan pemahaman masyarakat terhadap konsiliasi akan meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme ini dan pada akhirnya mengurangi beban pengadilan yang selama ini sangat tinggi.

Konsiliasi juga dapat dikembangkan secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam era digital seperti sekarang, konsiliasi online (online conciliation) menjadi solusi yang dapat menjangkau para pihak yang berada di lokasi geografis yang berbeda tanpa harus hadir secara fisik. Hal ini juga akan menekan biaya dan waktu penyelesaian sengketa. Negara-negara maju seperti Australia dan Kanada telah mengembangkan sistem ini dengan sangat baik, dan Indonesia pun seharusnya mengikuti arah perkembangan tersebut.

Dengan melihat berbagai tantangan dan peluang tersebut, sudah saatnya konsiliasi mendapat tempat yang lebih signifikan dalam sistem hukum nasional. Penguatan konsiliasi tidak hanya akan menguntungkan secara praktis, tetapi juga memperkuat sistem keadilan yang lebih humanis, adaptif, dan sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Efektivitas Kerangka Hukum Yang Mengatur Tentang Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Saat Ini

Kerangka hukum merupakan fondasi penting dalam memastikan keberlangsungan dan keefektifan suatu mekanisme hukum, termasuk dalam hal ini adalah konsiliasi sebagai bentuk

alternatif penyelesaian sengketa (APS). Konsiliasi sebagai salah satu model penyelesaian sengketa non-litigasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui bantuan pihak ketiga (konsiliator) yang netral dan objektif. Dalam konteks hukum Indonesia, eksistensi konsiliasi telah disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pengaturannya masih terbatas dan belum memberikan kerangka hukum yang efektif serta operasional secara menyeluruh.

Secara normatif, salah satu bentuk pengakuan hukum terhadap mekanisme konsiliasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 ayat (10) undang-undang tersebut menyebutkan konsiliasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Namun, undang-undang ini tidak menguraikan lebih lanjut mengenai prosedur, syarat formil maupun materil, serta konsekuensi hukum dari hasil konsiliasi. Hal ini berbeda dengan arbitrase dan mediasi yang diatur secara lebih terperinci (Subekti, 2010). Kekosongan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang ingin menggunakan konsiliasi, terutama terkait dengan kekuatan hukum dari kesepakatan hasil konsiliasi.

Ketidajelasan dalam pengaturan konsiliasi dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mekanisme ini. Dalam sistem hukum yang menjunjung asas legalitas, keberadaan aturan yang jelas, rinci, dan aplikatif merupakan syarat utama bagi terlaksananya proses hukum yang adil dan efisien. Tanpa kepastian hukum, para pihak yang bersengketa cenderung memilih jalur litigasi atau bentuk APS lain yang memiliki dasar hukum lebih lengkap, seperti mediasi yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Sementara itu, dalam konteks penyelesaian perselisihan hubungan industrial, konsiliasi secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut, konsiliasi merupakan salah satu prosedur awal penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Akan tetapi, pelaksanaannya di lapangan masih menemui banyak kendala, terutama dalam hal kualitas dan independensi konsiliator yang ditunjuk, serta terbatasnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajibannya dalam proses konsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tanpa didukung perangkat pelaksana yang memadai tidak akan menghasilkan efektivitas yang optimal.

Efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teks hukum, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama: struktur

hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Jika diterapkan dalam konteks konsiliasi di Indonesia, maka ketiganya masih menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan. Dari sisi struktur, tidak ada lembaga yang secara khusus berwenang untuk menyelenggarakan konsiliasi selain untuk hubungan industrial. Dari sisi substansi, regulasi mengenai konsiliasi masih sangat minim. Dari sisi budaya hukum, masyarakat belum memiliki orientasi yang kuat terhadap penyelesaian sengketa secara damai.

Ketiadaan standar prosedur konsiliasi secara nasional juga berdampak pada variasi pelaksanaan di berbagai sektor. Dalam beberapa sektor seperti keuangan dan konsumen, lembaga penyelesaian sengketa seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) telah mencoba memfasilitasi proses konsiliasi. Namun, kerangka hukum yang mendasari peran lembaga ini tetap tidak memberikan kejelasan menyeluruh tentang posisi hukum konsiliasi, apalagi mengenai kekuatan mengikat hasil kesepakatannya. Oleh sebab itu, perlu adanya penegasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan panduan hukum yang kuat dan tegas.

Pengalaman di negara lain dapat menjadi cerminan penting dalam merumuskan efektivitas kerangka hukum nasional. Di Jerman, misalnya, konsiliasi diatur dalam German Mediation Act yang memberikan legitimasi hukum, standar profesi konsiliator, dan konsekuensi hukum dari hasil penyelesaian. Bahkan, pengadilan di Jerman dapat secara aktif menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui konsiliasi sebelum proses peradilan dimulai (Berger, 2006). Hal serupa juga terjadi di Australia, yang menjadikan konsiliasi sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan perdata dan administratif.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik-praktik tersebut. Upaya pembentukan National Conciliation Framework yang memuat prosedur, kode etik konsiliator, kelembagaan, dan jaminan pelaksanaan hasil konsiliasi sangat diperlukan. Di samping itu, diperlukan pula penguatan institusional dengan membentuk lembaga konsiliasi yang independen dan terpercaya untuk menampung dan memfasilitasi permintaan konsiliasi dari masyarakat. Lembaga ini sebaiknya memiliki mandat resmi dari pemerintah dan berada di bawah pengawasan kementerian terkait agar memiliki legitimasi hukum yang kuat (Soemadipradja, 2017).

Dari aspek penguatan sumber daya manusia, perlu disusun sistem pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi khusus bagi konsiliator, sebagaimana yang berlaku bagi mediator dan arbiter. Keberadaan konsiliator yang memiliki kompetensi profesional sangat menentukan keberhasilan proses konsiliasi. Regulasi yang mengatur hal ini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan konsiliasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme tersebut¹⁰.

Penting pula untuk mengembangkan sistem pencatatan dan pemantauan terhadap hasil konsiliasi. Saat ini, belum terdapat sistem basis data nasional yang mencatat keberhasilan atau kegagalan dari proses konsiliasi. Padahal, informasi tersebut sangat berguna bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam mengevaluasi efektivitas mekanisme ini. Penguatan administrasi hukum seperti ini juga akan mempermudah akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian sengketa melalui konsiliasi.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerangka hukum mengenai konsiliasi dalam penyelesaian sengketa di Indonesia saat ini masih belum optimal. Kendala normatif, kelembagaan, dan sosio-kultural menyebabkan mekanisme ini belum dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum secara komprehensif yang meliputi penyusunan regulasi teknis, pembentukan lembaga konsiliasi nasional, peningkatan kapasitas konsiliator, serta edukasi publik mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui konsiliasi.

Langkah-langkah reformasi tersebut tidak hanya akan meningkatkan keefektifan kerangka hukum, tetapi juga akan mengarah pada terwujudnya sistem peradilan yang lebih humanis, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang, penguatan konsiliasi akan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan kualitas penyelesaian konflik secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Konsiliasi memiliki potensi besar sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat efisien, partisipatif, dan damai. Namun, dalam praktik di Indonesia, konsiliasi belum menunjukkan peran signifikan karena minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya dukungan regulasi, serta tidak adanya lembaga konsiliasi yang kredibel. Kerangka hukum mengenai konsiliasi di Indonesia masih belum efektif, karena hanya diatur secara normatif tanpa dukungan pengaturan teknis yang memadai. Dibandingkan bentuk APS lain seperti mediasi dan arbitrase, konsiliasi tidak memiliki standar prosedural, lembaga permanen, maupun mekanisme akreditasi konsiliator yang jelas. Berbagai hambatan struktural, normatif, dan kultural menghalangi berkembangnya konsiliasi di Indonesia. Hambatan tersebut meliputi ketidakjelasan hukum, belum adanya institusi penyelenggara konsiliasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya budaya penyelesaian damai di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2010). Menguak teori hukum dan praktik peradilan. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Berger, K. P. (2006). *Private dispute resolution in international business*. Kluwer Law International.
- Budiman, H., & E. Haris. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk mencegah meluasnya bank emok pada masyarakat tidak mampu. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 126–132.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, S. (2018). Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.33-50>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mulyadi, L. (2020). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Pahlevi, R. R. Z. Z. D., & Hidayat, R. A. (2021). Analisis perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah. *Pagaruyung Law Journal*, 5(1), 18–28.
- Putra, R. K. (2024). Efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2200–2206.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Saragih, J. E. (2022). Efektivitas mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 59–72. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.2342>
- Soekanto, S. (2018). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soemadipradja, S. (2017). *Reformasi hukum dan penyelesaian sengketa*. Seknas FITRA.
- Subekti, R. (2010). *Hukum acara perdata*. Pradnya Paramita.
- Sudikno, M. (2007). *Penemuan hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Utama, I. W. (2020). Penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 213–230. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2345>